

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan Musyarakah merupakan salah satu produk lembaga keuangan syariah seperti Koperasi, Baitul Maal (BMT), atau Bank Syariah . Pembiayaan Musyarakah sendiri terdiri dari dua teori yaitu pembiayaan dan musyarakah.

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *credere* yang berarti percaya. Oleh karena itu dasar pemikiran persetujuan pemberian pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan kepada seseorang oleh badan usaha berdasarkan kepercayaan.

Secara bahasa pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau mendirikan sesuatu. Pembiayaan dapat juga diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan baik perorangan maupun kelembagaan untuk mendukung suatu usaha yang telah direncanakan.

Menurut M. Syafi'i Antonio, dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dan Teori ke Praktek".

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisit unit.<sup>1</sup>

Menurut Veithzal Rivai dan Arifin, dalam bukunya yang berjudul “Islamic Banking”. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>3</sup>

Pengertian pembiayaan atau qardh dalam fiqh muamalah secara bahasa berarti potongan yaitu istilah yang diberikan untuk suatu yang diberikan untuk modal usaha, sesuatu ini terputus atau terpotong. Sedangkan

---

<sup>1</sup> Muhammad syafi'i antonio, *bank syariah: dari teori ke praktik*, jakarta: gema insani press, 2001, hal. 160

<sup>2</sup> Rivai, Veithzal, Et. Al, *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi aksara, 2010, hal. 681

<sup>3</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Hal. 82

pembiayaan (*qardh*) secara istilah berarti penyerahan dari pihak yang lain sesuatu yang bernilai kebendaan. Pemberian modal yang dibagi pemberiannya berhak mengambil uang tersebut dari orang yang mendapatkan modal.

Pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qordh* dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas

dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil<sup>4</sup>.

Dari pengertian mengenai pembiayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- a. Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan bank syariah bertindak sebagai penyedia dana.
- b. Setiap nasabah penerima fasilitas (debitur) yang telah mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil.

Dalam memutuskan untuk menerima pembiayaan untuk Nasabah, bagi sebuah lembaga keuangan mempunyai beberapa pertimbangan yang harus dilakukan sebelum memberikan dana pembiayaan yang diajukan Nasabah dengan menerapkan prinsip-prinsip pembiayaan seperti Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral & Condition of Economics) dan 7P (People, Purpose,

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Perbankan Syariah, Nomor 21 Tahun 2008(Jakarta:Sinar Grafindo,2002)

Payment, Protection, Prospective, Party & Profitability), serta Prinsip Syariah untuk lembaga keuangan syariah.

## 2. Pengertian Musyarakah

*Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>5</sup>

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h. 95

<sup>6</sup> Antonio, *Bank...*, h. 90

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata *syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika (fi'il madhi)*, *yashruku (fi'il mudhari')* *syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar)*; artinya menjadi sekutu atau *syarikat* (kamus al Munawwir) Menurut arti asli bahasa arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.

Musyarakah secara fiqih, Dalam kitabnya, as-Sailul Jarrar III: 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut, “(Syirkah syar’iyah) terwujud (terealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada *syirkah* tersebut. Namun manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang

lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syari'at, hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada.

Adapun menurut makna syara', syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Dalam sebuah *musyarakah*, pihak pengusaha (pelaksana) menambahkan sebagian modalnya sendiri pada modal yang dipasok oleh para investor, dengan begitu ia membuka diri terhadap risiko kehilangan modal. Dalam hal ini kontribusi *financial* pengusaha memerlukan perbedaan antara dua pemodal *Frofit and loss sharing system* (PLS) karena si wakil (pihak pelaksana usaha) juga turut menanamkan modalnya, maka ia dapat mengklaim suatu presentase laba yang lebih besar. Dalam kebanyakan aspek lainnya, *Musyarakah* memiliki karakteristik yang sama dengan *mudharabah*.

Lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkan *Syirkah* dengan istilah *participation financing*, atau kemitraan yang memberikan modal guna membiayai investasi. Dalam hal ini bank-bank Islam memberikan fasilitas *musyarakah* kepada nasabahnya

untuk berpartisipasi dalam sebuah proyek atau suatu perusahaan. Sebagai patner bagi nasabah, bank mempunyai hak yang sama dengan sesama mitra usaha yang lain untuk turut serta mengelola usaha yang di biyai. Memperoleh keuntungan dan menanggung risiko kerugian yang telah diatur berdasarkan *profit and losssharing principle* pada akad perjanjian sebelumnya. Atau menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 lebih dikenal dengan istilah bagi hasil.

*Musyarakah* yang dipahami dalam perbankan syariah maerupakan sebuah mekanisme kerjasama (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat bagi masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak masyarakat dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara pada keuntungan<sup>7</sup>.

Proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan (pendapat Imam Maliki dan Imran Syafi'i ) , atau dapat pula berbeda dari porsi modal yang mereka sertakan

---

<sup>7</sup> Karnaen Perwaatdja Dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta:Versia Grafika,1992, h.23



(pendapat Imam Ahmad) . Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

Sementara itu, apabila terjadi kerugian, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing (semua ulama sepakat dalam hal ini). Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam musyarakah keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak. Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama.

Prinsip *musyarakah* dijalankan berdasarkan partisipasi antara pihak bank dengan pencari biaya untuk diberikan dalam bentuk proyek usaha, dan partisipasi ini di jalankan berdasarkan sistem bagi hasil baik dalam keuntungan maupun kerugian. Syarat-syarat yang berkenaan dengan kontrak musyarakah berdasarkan kesepakatan yang telah dibicarakan antara kedua belah pihak (Bank dan partner) umumnya pihak bank memberikan modal dan manajemen usahanya kepada partner, *Al- Musyarakah* boleh dilakukan antara individu. Individu dengan lembaga, dan antara lembaga berbadan hukum<sup>8</sup>.

Dalam prakteknya, Musyarakah sebagai bagian dari prinsip ekonomi syariah mempunyai landasan hukum yang tertera pada Al Qur'an, Al Hadist dan Ijma, serta Fatwa DSN yaitu :

a. Al-Qur'an

QS. Shaad 23-24

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً وَإِلَيَّ نَعَجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفَأْنِيهَا  
وَعَزَّيْنِي فِي الْخِطَابِ ۚ ۲۳ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نَعَاجَتِي وَإِنَّ  
كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا  
وَأَنَابَ ﴿۝۲۴﴾

Artinya :

<sup>8</sup> M.Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta:Bangkit, 1990, h.52

Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka Dia berkata: "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan Dia mengalahkan aku dalam perdebatan". Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.<sup>9</sup>

#### b. Al-Hadits

عن أبي هريرة، رفعه قال : ان الله يقول : أ نا ثالث الشركين، مالم  
يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما (رواه أبو داود  
والحاكم عن أبي هريرة)

Dari hadist Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw telah bersabda, "Allah swt telah berkata kepada saya; menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain,seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut. (HR.Abu Daud)<sup>10</sup>

#### c. Ijma

---

<sup>9</sup>Dwi Suwiknya, *Kompilasi ayat ayat Ekonomi Islam*, pustaka pelajar,h.189

<sup>10</sup>Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*,Yogyakarta:Graha Ilmu,2014, h. 97

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, ” kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.

d. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional

Ketentuan dasar mengenai sistem pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN MUI/IV/2000. Dewan Syari’ah Nasional setelah :

Menimbang	:	<p>a. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;</p> <p>b. Bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun risiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syari’ah (LKS);</p> <p>c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang musyarakah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.</p>
Mengingat	:	a. Firman Allah QS. Shad [38]: 24:

الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا  
ت وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

- b. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

- c. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

قُلْتُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،  
مَا صَاحِبُهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'

(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)

- d. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

لِمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلَاحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ  
شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

- e. Taqrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.

		<p>f. Ijma' Ulama atas kebolehan musyarakah</p> <p>g. Kaidah fiqh</p> <p>عَمَلَاتِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.</p> <p>“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”</p>
Memperhatikan	:	Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.
<b>MEMUTUSKAN</b>		
Menetapkan	:	<p><b>FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH</b></p> <p>Beberapa Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).</li> <li>b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.</li> <li>c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.</li> </ol> </li> <li>2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"><li>b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.</li><li>c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.</li><li>d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.</li><li>e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.</li></ul> <p>3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Modal<ul style="list-style-type: none"><li>1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.</li><li>2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.</li><li>3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun</li></ul></li></ul>
--	--

	<p>untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.</p> <p>b. Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.</li><li>2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.</li></ol> <p>c. Keuntungan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.</li><li>2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.</li><li>3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.</li><li>4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.</li></ol>
--	---



	<p>d. Kerugian Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.</p> <p>4. Biaya Operasional dan Persengketaan</p> <p>a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.</p> <p>b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>11</sup></p>
--	--

## B. Pengertian Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of palace* dari suatu barang.<sup>12</sup>

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (raw material), persediaan barang dalam proses (work

<sup>11</sup> Pedoman Standar Operasi Manajemen (SOM). Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan.

<sup>12</sup> Antonio, *Bank...*, H.160

in process), dan persediaan barang jadi (finished goods). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang (receivable financing), dan pembiayaan persediaan (inventory financing).<sup>13</sup>

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja tersebut, dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga.

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan mudharabah (trust financing). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

---

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *bank syariah: bagi bankir dan pratisi keuangan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999, h. 69

Bank syariah dapat menyediakan fasilitas dalam bentuk *qardh* timbal balik atau yang disebut *compensating balance*. Melalui fasilitas ini, nasabah harus membuka rekening giro dan bank tidak memberikan bonus atas giro tersebut. Bila nasabah mengalami situasi mismatched, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad. Atas fasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan apa pun kecuali sebatas biaya administrasi pengelolaan fasilitas tersebut.<sup>14</sup>

### C. Jenis-jenis Musyarakah

Al-Musyarakah ada dua jenis yaitu *musyarakah kepemilikan* dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah kepemilikan* tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *Musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

---

<sup>14</sup> Antonio, *Bank...*, h.161-162

Musyarakah akad terbagi menjadi: *al-inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, apakah ia termasuk jenis *al-musyarakah* atau bukan. Beberapa ulama menganggap *al-mudharabah* termasuk kategori *al-musyarakah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) *musyarakah*. Adapun ulama lain menganggap *al-mudharabah* tidak termasuk sebagai *al-musyarakah*.<sup>15</sup>

### **1. Syirkah al-‘Inan**

*Syirkah al-‘Inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *al-musyarakah* ini.

### **2. Syirkah Mufawadhah**

*Syirkah mufawadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyarakah* ini adalah

---

<sup>15</sup>Antonio, *Bank*,... h. 91-92

kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

### **3. Syirkah A'maal**

Al-musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Al-musyarakah ini kadang-kadang disebut musyarakah abdan atau sanaa'i.

### **4. Syirkah wujuh**

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis al-musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.<sup>16</sup>

### **5. Syirkah al-mudharabah**

---

<sup>16</sup> Antonio, *Bank...*, h.161-162

Atau sering disebut dengan dengan istilah Syirkah Qiradh. Syirkah al-Mudharabah mengharuskan ada dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (shahibul maal) dan pihak pengelola (mudharib). Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan akad wakalah pada seseorang sebagai pengelola untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (profit).<sup>17</sup>

#### **D. Manajemen Risiko**

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Itulah yang disebut manajemen risiko.

Manajemen risiko bank syariah berbeda dengan bank konvensional, pada bank syariah jenis-jenis risiko yang khas dan tidak dimiliki bank konvensional sangat diutamakan, secara garis

---

<sup>17</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014 H. 102

besar perbedaannya hanyalah aspek yang dinilai. Secara garis besar jenis-jenis risiko perbankan dapat dibagi menjadi berikut:

### **1. Risiko kredit**

Menurut yang dikemukakan Silvanita (2009:28) Risiko kredit adalah risiko pinjaman tidak kembali sesuai dengan kontrak, seperti penundaan, pengurangan pembayaran bunga dan pinjaman pokoknya, atau tidak membayar pinjaman sama sekali. Risiko kredit muncul karena adanya pilihan merugikan dan bahaya moral dari peminjam. Peminjam dengan risiko tinggilah yang paling mau untuk meminjam karena mengharapkan pengembalian yang tinggi, dan untuk mendapatkannya mereka melakukan pilihan merugikan. Setelah memperoleh pinjaman, masalah bahaya moral muncul karena peminjam memiliki insentif untuk menginvestasikan dana pinjamannya ke investasi yang menurutnya memberikan pengembalian yang tinggi. Pemberian kredit yang sehat akan berpengaruh baik terhadap kelancaran pengembalian kredit oleh nasabah atas pinjaman pokok dan bunga, ketidaklancaran pembayaran pokok pinjaman dan bunga akan menurunkan kinerja bank.

### **2. Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas terjadi karena adanya penarikan dana yang serentak atau cukup besar diluar perhitungan bank yang dapat mengakibatkan bank mengalami kebangkrutan. Risiko ini

dapat disebabkan oleh kesalahan dalam manajemen aset yaitu melakukan investasi yang mempunyai risiko tinggi dan kesalahan dalam manajemen modal, yaitu modal yang dimiliki bank terlalu rendah.

### **3. Risiko Ekonomi**

Kondisi perekonomian global maupun daerah yang secara langsung akan mempengaruhi siklus usaha perbankan dalam perkreditan dan penghimpunan dana dari nasabah.

### **4. Risiko perubahan kebijakan pemerintah**

Risiko ini akibat kebijakan pemerintah pada bidang fiskal, moneter, dan perbankan yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan ekonomi negara.

### **5. Risiko operasional**

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses *internal*, *human error*, kegagalan sistem atau adanya masalah *eksternal* yang mempengaruhi operasional bank. Risiko ini juga dapat terjadi karena kesalahan manajemen.

### **6. Risiko persaingan**

Apabila bank syariah tidak mampu mengantisipasi persaingan maka akan mengakibatkan menurunnya pangsa pasar yang telah dimiliki sehingga akan mengurangi pendapatan bank.



## **7. Risiko valuta asing**

Sebagai bank devisa, bank mempunyai transaksi mata uang asing, sedangkan nilai harga dapat naik dan turun dikarenakan beberapa faktor. Kesalahan dalam memprediksi naik turun dan ketidaktetapan harga nilai tukar mata uang asing akan mengakibatkan kerugian pada bank.

## **8. Risiko ketidakcukupan modal**

Apabila terjadi peningkatan aktiva berisiko dan pembelian aktiva tetap, maka akan mengurangi produktivitas aktiva. Hal ini dapat mempengaruhi laba bank yang merupakan modal sendiri. Apabila ketentuan rasio kecukupan modal tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank.

## **9. Risiko teknologi**

Keterlambatan mengantisipasi kemajuan teknologi dapat mengurangi kemampuan bank untuk bersaing dalam pelayanan kepada nasabah. Tetapi penggunaan teknologi sangat rentan terhadap kejahatan terhadap perbankan apabila tidak didukung dengan sistem pengamanan yang baik (Darmawi, 2011:18).

Penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat kepada perbankan, yaitu :

- a. Meningkatkan *shareholder value*,

- b. Memberikan gambaran kepada pengelola Bank mengenai kemungkinan kerugian Bank dimasa datang,
  - c. Meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi,
  - d. Digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja Bank.
  - e. Digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha Bank yang relatif kompleks
- Menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing Bank.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Modul Manajemen Risiko BRI Syariah